



**PUTUSAN**

**Nomor 209 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANWAR EFENDI alias NUAR;**  
Tempat lahir : Loli Oge;  
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 5 Januari 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa,  
Kabupaten Donggala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- **Dakwaan Pertama**, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

- **Dakwaan Kedua**, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 12 September 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 209 K/PID.SUS/2018



1. Menyatakan Terdakwa ANWAR EFENDI alias NUAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR EFENDI alias NUAR tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar plastik klip kecil (klip warna biru);
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Dunhill;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 17 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR EFENDI alias NUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANWAR EFENDI alias NUAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 209 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip kecil (klip warna biru);
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Dunhill;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 138/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 211/Pid.Sus/-2017/PN Dgl tanggal 17 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR EFENDI alias NUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANWAR EFENDI alias NUAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar plastik klip kecil (klip warna biru);
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Dunhill;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN.DGL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, yang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 209 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 4 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 4 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala pada tanggal 29 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 4 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum. Penuntut Umum menyusun dan melimpahkan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang bermakna Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dipandang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa uraian dakwaan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua adalah, setelah Terdakwa membeli sabu kemudian Terdakwa dengan membawa alat hisap (bong) pergi menuju muara sungai di pinggir pantai di Desa Loli Saluran Kecamatan Benawa

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 209 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala, sabu-sabu yang dibelinya tersebut dimasukkan dalam pireks, kemudian dibakar dan dihisap sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan bong sampai selesai;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamine (zat yang ada dalam sabu-sabu), dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 209 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Donggala** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.-  
Desnayeti M, S.H., M.H.  
Ttd.-

Ketua Majelis,  
Ttd.-  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.-  
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 209 K/PID.SUS/2018